

## Pemkab Lotim Dapat Pinjaman Rp165 Miliar untuk Pembenahan Infrastruktur



<https://www.bing.com/images/search?>

Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) melakukan peminjaman dana kepada Bank NTB Syariah untuk pembenahan infrastruktur. Hal itu dilakukan untuk pembenahan program prioritas yang disusun pada APBD 2022 lalu.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy mengatakan pinjaman senilai Rp165 miliar tersebut akan digunakan untuk membiayai program prioritas. Khususnya yang mengakomodir usulan dan kebutuhan masyarakat. “Sejumlah program itu terancam tidak bisa dilakukan akibat adanya refocusing, jadi dengan pinjaman ini kita akan benahi infrastruktur kebutuhan masyarakat itu,” ucapnya saat penandatanganan Akad Wa’ad dengan PT. Bank Syariah NTB di Pendopo, Selasa (05/07).

Adapun pinjaman senilai Rp165 miliar itu nanti akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur. Antara lain untuk perbaikan jalan dan irigasi senilai Rp157 miliar, Rp1,6 miliar untuk sektor pendidikan, Rp400 juta untuk sektor perumahan dan permukiman, Rp200 juta untuk lingkungan hidup dan kebersihan, dan Rp11 miliar untuk Sekretariat Daerah. “Pinjaman ini, sesuai peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus dapat diselesaikan sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir pada September 2023 mendatang,” katanya.

Pinjaman yang dilakukan oleh Pemkab Lotim ini sebelumnya sudah disetujui oleh DPRD Lotim. Pembayaran pinjaman nantinya akan dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah yang akan dimulai pada Januari 2023. “Jadi saya berharap kepada seluruh OPD yang mengelola dana ini agar dapat dioptimalkan untuk mendukung perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (den)

### Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/pemkab-lotim-dapat-pinjaman-rp165-miliar-untuk-pembenahan-infrastruktur/tanggal> 5 Juli 2022/di akses tanggal 6 Juli 2022;

2. <https://mataram.antaranews.com/berita/203741/pemkab-lombok-timur-mengajukan-pinjaman-rp165-miliar/tanggal> 6 Juli 2022/diakses tanggal 6 Juli 2022.

### **Catatan:**

**Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.<sup>1</sup>

1. Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.<sup>2</sup>

### **Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:**

- a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.<sup>3</sup>

### **Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:**

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
- b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.<sup>4</sup>

### **Selain memenuhi ketentuan, Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:**

- a. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
- b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

### **Usulan dan Penilaian Pinjaman Daerah**

**Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah** untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen:

- a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah;

<sup>2</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah;

<sup>3</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah;

<sup>4</sup> Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah;

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah;

- c. kerangka acuan kegiatan;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
- h. rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; dan
- i. rencana keuangan Pinjaman Daerah.<sup>6</sup>

**Berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah** menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen:

- a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c. kerangka acuan kegiatan;
- d. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
- f. rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
- g. rencana keuangan Pinjaman Daerah; dan
- h. surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.<sup>7</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>6</sup> Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah;

<sup>7</sup> Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah;